

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era modern seperti sekarang ini perkembangan masyarakat berlangsung secara pesat. Perkembangan ekonomi juga berlangsung cepat sesuai dengan perkembangan zaman dan menuntut kecepatan mobilitas yang terkait untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Keberhasilan dalam suatu masyarakat, baik individual maupun sosial, ditentukan oleh beberapa hal, termasuk di dalamnya adalah lingkungan sekitar.¹ Allah menciptakan manusia dengan suatu sifat saling membutuhkan antara satu dengan lainnya. Tidak ada seorangpun yang dapat menguasai semua apa yang diinginkan. Tetapi manusia hanya dapat mencapai sebagian yang dikehendaki itu. Dia pasti memerlukan apa yang menjadi kebutuhan orang lain.²

Hubungan antar manusia inilah yang disebut dengan *muamalah*. Hubungan antar sesama manusia dalam Islam disebut dengan istilah *muamalah*. Ajaran tentang *muamalah* berkaitan dengan persoalan-persoalan hubungan antar sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan masing-masing, sesuai dengan ajaran dan prinsip yang terkandung dalam Al-qur'an dan As-sunnah. Itulah sebabnya bidang muamalah tidak bisa dipisahkan dengan nilai-nilai ketuhanan. Dengan demikian *akidah*, *ibadah* dan *muamalah* merupakan tiga rangkaian yang tidak bisa dipisahkan.³

¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 3

² Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, terj. Mu'ammal Hamidy et.al, (Bangil: PT. Bina Ilmu, 1993), hlm. 348

³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, cet ke-2 (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hal. 5

Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan. Muamalah merupakan salah satu bagian dari uraian hukum Islam, yaitu hal yang mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat berkenaan dengan kebendaan dan kewajiban. Dari pengertian dalam arti luas kiranya dapat diketahui bahwa muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia kaitannya dalam urusan duniawi dalam pergaulan sosial.

Sedangkan dalam bukunya Fiqih Muamalah karangan Hendi Suhendi, *muamalah* dalam arti sempit (khas), didefinisikan oleh para ulama sebagai berikut:⁴

Menurut Hudlari Byk, *muamalah* adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya.

Menurut Idris Ahmad, *muamalah* adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.

Menurut Rasyid Ridha, *muamalah* adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan

Masalah *muamalah* kemudian dikomplikasikan dalam peristilahan fiqh muamalah, salah satunya adalah jual beli. Allah memberikan inspirasi (*ilham*) kepada mereka untuk mengadakan penukaran perdagangan dan semuanya bermanfaat dengan cara jual beli. Jual beli dalam Bahasa Arab *al-bai'* yang makna dasarnya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁵

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan telah disepakati. Adapun yang dimaksud dengan ketentuan hukum

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hal.1

⁵ Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, terj. Mu'ammal Hamidyet.al, hal.

maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukun-rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

Jual beli merupakan bagian dari *ta'awun* (saling tolong menolong) antar sesama manusia. Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang.⁶ Hal tersebut memiliki landasan yang kuat dalam al-Qur'an, yaitu Q.S. al-Maidah Ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”*⁷

Adapun landasan mengenai jual beli yaitu pada Q.S. Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*⁸

Q.S. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِثْمٍ إِلَّا أَنْتُمْ حَرَّةٌ عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”.⁹

Pesan normatif dalam ayat al-Qur'an tersebut menunjukkan bahwa jual beli adalah pekerjaan yang diakui dalam Islam. Bahkan dipandang sebagai salah satu pekerjaan yang mulia. Meskipun demikian, ada pesan moral yang harus diperhatikan. Kemuliaan jual beli tersebut terletak pada kejujuran yang dilakukan oleh para pihak. Jual beli tidak saja dilakukan sebatas memenuhi keinginan para pelakunya untuk memperoleh keuntungan,

⁶ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada, Media, 2010) hlm. 89.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Bayan*, (Jakarta: Al-Qur'an Terkemuka, 2009), hlm.106.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Bayan*, hlm.47

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Bayan*, hlm.82

akan tetapi harus dilakukan sebagai bagian untuk mendapatkan ridha Allah.¹⁰ Adapun dalil Sunah di antaranya adalah Hadits yang diriwayatkan dari al-Bazzar, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ
الْبَزْزَرُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

*Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi SAW. pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda: Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih. "Riwayat al-Bazzar. Hadits sahih menurut Hakim."*¹¹

Jual beli yang benar adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta adalah adalah penyamaran barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyian aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun makna khianat itu lebih umum dari itu, sebab selain menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat, atau hal-hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberitahu harta yang dusta. Adapun dalil ijma', adalah bahwa ulama sepakat tentang halalnya jual beli dan haramnya riba, berdasarkan ayat dan Hadits tersebut.¹² Jual beli dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Diantaranya adalah objek benda dalam jual beli harus memiliki kejelasan dan di ketahui, sebab hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalah pahaman di antara pihak yang dapat menimbulkan sengketa.

Kajian tentang jual beli yang merupakan bagian dari muamalah yaitu, sebuah kajian yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Yang mana dalam praktek jual belinya kebanyakan telah menggunakan lembaga pembiayaan yang dapat mempermudah konsumen. Dan dari segi bentuk dan model barang yang di jual pun

¹⁰ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009) hlm. 56-57

¹¹ Al-Hafiz Ibn Hajr al-Ashqalani, *Bulughul al-Maram Min Adillah al-Ahkam* (Surabaya: Darul Ilmi tt, 1995) hlm. 158

¹² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2012), hlm. 103.

semakin bervariasi di desain sebaik mungkin sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Seperti halnya yaitu sistem jual beli mobil baru dan bekas (*second*). Jual beli showroom ini semakin berkembang pesat karena perkembangan zaman yang semakin maju. Seiring dengan perkembangan zaman mobil merupakan alat transportasi yang sangat marak khususnya di Indonesia, sehingga membuat perusahaan-perusahaan mobil berlomba-lomba untuk mendesain produk mobilnya itu agar sesuai dengan ekonomi masyarakat dan kebutuhan masyarakat agar dalam pemasarannya masyarakat merasa tertarik untuk membelinya. Sudah tentu sekarang dengan perkembangan ilmu dan teknologi, serta tuntutan dari masyarakat yang semakin meningkat melahirkan model-model transaksi baru yang membutuhkan penyelesaian dari sisi Hukum Islam. Dalam hal ini yang muncul adalah lembaga pembiayaan dan leasing untuk membantu masyarakat yang tidak dapat memberi kendaraan secara kontan maupun yang bisa memberi secara kontan namun dipersulit. Berbagai elemen masyarakat membutuhkan lembaga pembiayaan ini, karena akan membantu konsumen untuk memenuhi kebutuhannya seiring adanya kesibukan-kesibukan yang terjadi setiap hari. Di sisi lain, perkembangan ekonomi menyebabkan konsumen menjadi objek aktivitas bisnis dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya bagi pelaku usaha.

Di lain pihak, hukum senantiasa berkembang sesuai dengan *living law* dalam masyarakat. Jika kepentingan masyarakat berkembang, harus diikuti pula dengan perkembangan hukum. Dengan kata lain, kebutuhan akan hukum dalam kehidupan masyarakat sejalan dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat itu sendiri.¹³ Dikaitkan dengan kedudukan konsumen yang semakin dirugikan dalam perkembangan perekonomian, terdapat suatu urgensi untuk mengatur permasalahan ini, sehingga

¹³Amalia Nurul Rahma, *Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Dan Prinsip Good Corporate Governance: Studi Penerapan Biaya Administrasi Dalam Payment Point Online Bank Oleh Pt Pln (Persero)* dalam <http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2015-09/S44506> diakses pada 6/9/2017 pada pukul 12.46 hal.2

muncul hukum perlindungan konsumen sebagai salah satu perkembangan hukum di Indonesia.

Perlindungan konsumen di Indonesia telah dimulai sebelum adanya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), sejak tahun 1973 telah menghadapi banyak permasalahan terkait dengan konsumen.

Selama belum adanya UU Perlindungan Konsumen, tidak berarti bahwa tidak ada peraturan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur sedikit mengenai perlindungan konsumen dalam Buku III tentang Perikatan, khususnya pada bagian mengenai perikatan jual beli. Namun, peraturan tersebut dirasa kurang dalam mengakomodir permasalahan konsumen yang terus berkembang. Kurang lebih 24 tahun, dalam berbagai seminar, lokakarya, atau pertemuan-pertemuan lainnya, baik pertemuan ilmiah maupun non ilmiah, yang dihadiri berbagai lembaga pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat maupun para ahli, satu hal yang menjadi benang merah adalah adanya suatu urgensi untuk menyusun suatu perundang-undangan perlindungan konsumen. Hingga pada akhirnya, tanggal 20 April 1999 telah disahkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.¹⁴

Dengan adanya UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak berarti perjuangan telah usai. Perekonomian semakin berkembang, permasalahan terkait dengan konsumen juga semakin kompleks. Meskipun telah ada peraturan yang secara khusus mengatur, bukan berarti segala permasalahan perlindungan konsumen menjadi mudah diatasi. Semisal persoalan kewajiban dan larangan pelaku usaha terhadap

¹⁴ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Daya Widya, 1990), hal.vii-viii

konsumen, hak dan kewajiban konsumen yang harus didapatkan oleh konsumen dalam jual beli mobil dengan sistem pembiayaan leasing.¹⁵

Kepentingan konsumen telah lama menjadi perhatian, tidak hanya di Indonesia tetapi juga diseluruh dunia. Pada tahun 1962, Presiden Amerika Serikat John, F. Kennedy menyampaikan pentingnya kedudukan konsumen dalam masyarakat, mengingat dua pertiga dari jumlah uang yang dipergunakan dalam kehidupan ekonomi berasal dari konsumen. Akan tetapi suara konsumen tidak di dengarkan. Gerakan Perlindungan Konsumen kemudian berkembang diseluruh dunia, bahkan termasuk dalam agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).¹⁶

Kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha baik dalam transaksi perdagangan secara tradisional yaitu melalui informasi yang diberikan kepada konsumen, maupun secara modern yaitu melalui media elektronik menyebabkan munculnya gerakan konsumerisme, yaitu gerakan yang memperjuangkan ditegakkannya hak-hak konsumen, serta diberlakukannya undang-undang perlindungan konsumen di Indonesia. Namun hal itu belum cukup untuk mencegah kecurangan-kecurangan yang dilakukan pelaku usaha, karena kecurangan tersebut dilakukan dalam perdagangan yang menggunakan sistem ekonomi yang bebas nilai, norma, bahkan norma agama yang terpenting dalam sistem ekonomi kapitalis adalah penguasaan material untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak- banyaknya, yang tahap berikutnya melahirkan budaya permisif, gaya hidup hedonistis, kemiskinan di tengah kemakmuran yang pada dasarnya bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan ajaran agama.

Ajaran agama menjelaskan mengenai hukum Islam yang mengatur tentang bermuamalah yang tidak boleh melanggar prinsip-prinsip syariah dalam jual beli. Prinsip

¹⁵ *Ibid.*, hal, 16

¹⁶ *Ibid.*, hal, 3-4

jual beli dalam syariah masuk dalam katagori *uqud-al mu'awadat* atau akad pertukaran barang hak milik antara kedua belah pihak. Transaksi yang dikembangkan adalah jual beli serta kemitraan yang diimplementasikan dalam bentuk bagi hasil dan menghindari riba. Walaupun pola bagi hasil ini merupakan produk unggulan bank syariah, namun jika meneliti kembali pokok-pokok syariah dimana akidah yang berlaku untuk urusan muamalah (interaksi sosial) adalah bahwa semuanya diperbolehkan kecuali yang dilarang, berarti semua jenis transaksi pada umumnya diperbolehkan sepanjang tidak mengandung unsur bunga (riba).¹⁷ Riba tidak dipahami sebagai bentuk dari perniagaan, tetapi dari sisi prinsip-prinsip umum yang dijalankan, bahwa riba memiliki unsur ketidakadilan dan penganiayaan sementara jual beli tidak. Karena dinyatakan dalam Alquran bahwa riba adalah haram sementara jual beli adalah halal. Setidaknya, inilah yang dipahami oleh kalangan modernis tentang alasan kenapa riba diharamkan pada saat itu.

Ulama kemudian membagi riba ke dalam dua kategori yaitu: pertama, riba yang terjadi dalam akad hutang piutang, dan kedua, riba yang terjadi akibat dari jual beli. Riba yang terjadi akibat dari jual beli terbagi ke dalam tiga jenis, yaitu tambahan kuantitas atas salah satu pihak dalam transaksi barter, dan tambahan yang terjadi dalam transaksi jual beli karena penundaan pembayaran atau penyerahan barang yang dilakukan dan menawarkan suatu barang dangangannya dengan menambah harga secara terbuka, ketika datang seorang pembeli dia menawarkan lebih tinggi barang itu padahal dia tidak akan membelinya. Baik riba kategori pertama, kedua maupun ketiga masing-masing diperdebatkan saat ini. Riba kategori pertama dipahami sebagai bunga bank, dan riba kategori kedua dan ketiga dipahami sebagai kelebihan harga di atas harga tunai karena dibayar secara tidak tunai.¹⁸

¹⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) hal.122

¹⁸ *Ibid.*, hal.125

Terhindar dari spekulasi (*maysir*). *Maysir* adalah *zero-sum game* atau sama dengan judi, yaitu ketika pembeli ditawarkan untuk membeli anak sapi yang masih dalam kandungan. Pembeli tidak akan pernah tahu anak sapi itu akan lahir hidup atau dalam keadaan mati, maka transaksi ini hanya menguntungkan pihak penjual dimana anak sapi itu hidup atau mati penjual sudah mendapatkan uang hasil penjualan anak sapi tersebut. Transaksi ini juga haram hukumnya dalam prinsip syariah. Selanjutnya tidak adanya unsur tipu menipu antar penjual dan pembeli. Dalam bertransaksi di mana salah satu pihak tidak boleh diuntungkan sementara pihak yang lain menderita kerugian. Dilarang untuk menyembunyikan sesuatu (*gharar*) dan bathil. *Gharar* adalah ketidakpastian akan berbagai macam hal dalam sebuah transaksi syariah yang dapat membatalkan akad. Transaksi seperti ini haram hukumnya dalam prinsip syariah.¹⁹

Dalam islam telah dijelaskan mengenai macam-macam bentuk dan tata cara bermuamalah seperti jual beli, sewa-menyewa, bagi hasil dan sebagainya, namun tingkat pengetahuan agama yang berbeda-beda pada setiap orang atau masyarakat akan mempengaruhi sistem akad yang sering dilakukan oleh masyarakat. Apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum?

Di antara bentuk muamalah yang diatur oleh syariat dan menjadi aktifitas dan rutinitas masyarakat pada umumnya adalah sewa-menyewa dan jual-beli. Transaksi-transaksi tersebut dibenarkan selama tidak keluar dari asas yang telah ditentukan oleh agama. Selain itu juga tidak merugikan pihak konsumen dalam bermuamalah sesuai dengan yang sudah tercantum dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 yang terkait dengan kewajiban dan larangan produsen dalam jual beli.

¹⁹ *Ibid.*, hal.126

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, ada ketertarikan dari peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul **“Transaksi Jual Beli Mobil Di Showroom Rajasa Melalui Lembaga Pembiayaan Dalam Perspektif UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Persepektif Hukum Islam” (Studi Kasus Showroom Jual Beli Mobil Rajasa Magetan)**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas dapat diambil permasalahan tentang hukum perlindungan konsumen dan hukum Islam terhadap konsumen tersebut. Maka untuk memfokuskan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti mengambil masalah yang terumus sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem transaksi jual beli mobil di showroom Rajasa melalui lembaga pembiayaan?
2. Bagaimana perspektif UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap transaksi jual beli mobil di showroom Rajasa melalui lembaga pembiayaan?
3. Bagaimana perspektif hukum islam terhadap transaksi jual beli mobil di showroom Rajasa melalui lembaga pembiayaan?

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari masalah yang sudah tertera dalam perumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem transaksi jual beli mobil di showroom Rajasa melalui lembaga pembiayaan.
2. Untuk mengetahui perspektif UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap transaksi jual beli mobil di showroom Rajasa melalui lembaga pembiayaan.

3. Untuk mengetahui perspektif hukum islam terhadap transaksi jual beli mobil di showroom Rajasa melalui lembaga pembiayaan.

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan hasil penelitian yang berjudul “*Transaksi Jual Beli Mobil Di Showroom Melalui Lembaga Pembiayaan Dalam Perspektif UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Persepektif Hukum Islam*” diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia hukum secara teoritis dan praktis, di antaranya adalah:

1. *Manfaat bagi kepentingan ilmiah* (teoritis) sebagai sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam hukum islam terutama yang berkaitan dengan kegiatan Muamalah.
2. *Manfaat bagi kepentingan terapan* (praktis), juga bisa digunakan sebagai sumbangan moril yang berarti bagi masyarakat. Selain itu dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi konsumen untuk mendapatkan perlindungan dalam melakukan aktivitas perekonomian, terutama yaitu yang terkait dengan kewajiban dan larangan produsen.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi salah penafsiran dalam memahami istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka perlu adanya penegasan istilah sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

Transaksi two in one merupakan suatu transaksi yang dilaksanakan oleh dua akad sekaligus, sehingga terjadi ketidakpastian (*gharar*) mengenai akad mana yang harus digunakan/berlaku. Dalam terminologi fikih, kejadian ini disebut dengan *shafqatain fi al-shafqah*. Sedangkan oleh para ulama transaksi ini disebut sebagai suatu model yang banyak digunakan lembaga pembiayaan yang telah dikenal secara

konvensional lease purchase (*leasing*) yakni kontrak sewa sekaligus beli. Dalam kontrak sewa beli ini, perpindahan kepemilikan terjadi selama periode sewa secara bertahap. Bila dilihat realitasnya, kegiatan yang seperti ini nampak mengunggulkan pemberi sewa (*pihak leasing*) dibanding penyewa. Terlebih-lebih bila pihak pembeli merasa mengansur barang dengan harga pembelian. Jika ditengah jalan tidak mampu melunasinya, akhirnya barang yang diangankan untuk dimilikinya pada akhir angsuran nanti harus dikembalikan dan selama pembeli hanya menyewa saja. Padahal, tentu saja harga sewa logisnya lebih kecil dibandingkan dengan harga beli dengan cicilan.²⁰

Dalam perbankan syariah leasing (*sewa beli*) juga disebut dengan ijarah. Secara harfiah ijarah berarti memberikan sesuatu dengan sewa dan secara teknis ijarah menyangkut penggunaan properti milik orang lain berdasarkan pada perjanjian antara orang yang menyewakan dengan penyewa. Selain itu leasing juga merupakan salah satu bentuk fasilitas pembiayaan dalam bank konvensional. Dalam perkembangannya leasing memang banyak digunakan oleh masyarakat karena leasing memang sangat berperan penting bagi masyarakat yang tidak memiliki dana cukup.²¹

Perlindungan hukum bagi konsumen adalah dengan melindungi hak-hak konsumen. Walaupun sangat beragam, secara garis besar hak-hak konsumen dapat dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar yaitu:

1. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal maupun kerugian harta kekayaan.
2. Hak untuk memperoleh barang atau jasa dengan harga wajar.

²⁰ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006) hal. 144

²¹ Latifa m. Algaud, Dan Merry k.Lewis, *Perbankan Syariah Prinsip dan Prospek* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2003) hal.87

3. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

Bertolak dari hak-hak konsumen diatas, hal yang perlu ditanyakan dari mana hak-hak tersebut diperoleh. Bagaimana hak-hak tersebut dinikmati, dipertahankan dan kapan adanya jaminan perlindungan. Secara universal, hak-hak tersebut adalah hak yang melekat pada setiap konsumen.²²

Prinsip jual beli dalam syariah masuk dalam katagori *uqud-al mu'awadat* atau akad pertukaran barang hak milik antara kedua belah pihak. Transaksi yang dikembangkan adalah jual beli serta kemitraan yang diimplementasikan dalam bentuk bagi hasil dan menghindari riba. Selain itu prinsip syariah juga terhindar dari unsur gharar, maisir, bathil.²³

Hubungan antara manusia dengan manusia bisa disebut dengan muamalah. Masalah muamalah kemudian dikomplikasiakan dalam peristilahan fiqh muamalah, salah satunya adalah jual beli. Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan telah disepakati. Adapun yang dimaksud dengan ketentuan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukun-rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.²⁴

2. Penegasan Operasional

²² Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2004) hlm.133

²³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) hal.122

²⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010) hlm. 89.

Dari penegasan konseptual tersebut, maka dapat diambil pengertian yang dimaksud dengan Implementasi UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen dan Prinsip Syariah dalam transaksi jual beli adalah penganalisaan terhadap kesesuaian bentuk dari pelaksanaan jual beli antara produsen dan konsumen untuk mendapatkan perlindungan konsumen dan selain itu dalam rangka transaksi jual beli di showroom mobil di Magetan tersebut agar semua orang tidak merasa dirugikan dan tidak menguntungkan salah satu pihak. Maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan transaksi berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah yaitu Prinsip jual beli atau akad pertukaran barang hak milik antara kedua belah pihak tanpa merugikan satu sama lain. Transaksi yang dikembangkan adalah jual beli serta kemitraan yang diimplementasikan dalam bentuk bagi hasil dan menghindari riba tanpa ada unsur bathil.

F. Penelitian Terdahulu

Demi mendukung penyusunan yang lebih komprehensif, penyusun melakukan penelaahan awal terhadap pustaka atau karya-karya terdahulu yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Masalah perlindungan konsumen dan jual beli dengan prinsip syariah sebenarnya sudah banyak yang menyoroti dan mengkaji, terutama kajian yang disajikan dalam bentuk buku.

Dari penyusunan dalam bentuk skripsi, hanya beberapa penyusunan yang penyusun temukan tentang perlindungan konsumen ini, salah satunya adalah karya dari saudara Solikin Jurusan Perbandingan Mazhab yang berjudul “*Perlindungan Hak-Hak Konsumen Transaksi Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif di Indonesia*”, di dalamnya memaparkan bagaimana konsep perlindungan hak-hak

konsumen transaksi e-commerce dalam hukum Islam dan hukum positif, serta menjelaskan persamaan dan perbedaan pada kedua sistem hukum tersebut.²⁵ Dalam skripsi tersebut memfokuskan perlindungan hak-hak konsumen hanya transaksi online yang ada di Indonesia saja, sedangkan disini penyusun akan menggali lebih luas lagi tentang perlindungan hak-hak konsumen dalam transaksi jual beli dengan sistem lembaga pembiayaan leasing.

Selanjutnya karya dari Siti Milatul Ainiyah yang berjudul ***“Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”*** didalamnya memaparkan tentang jual beli Perlindungan hukum konsumen dalam jual beli *online* menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan Perlindungan hukum konsumen dalam jual beli *online* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.²⁶ Sedangkan disini dari penyusun akan membahas mengenai perlindungan yang diberikan kepada konsumen dalam transaksi jual beli mobil di showroom, dalam pandangan UUPK dan Hukum Islam yang berkaitan dengan prinsip-prinsip syariah dalam jual beli.

Selanjutnya karya dari Didin Sumasyhari dengan Judul ***Perlindungan Konsumen E-Commerce Pada Lazada.Co.Id Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Dan Hukum Positif*** yang mana dalam skripsi ini memaparkan tentang upaya implementasi perlindungan konsumen oleh lazada yang terdapat dalam peraturan kontrak baku beserta syarat dan ketentuan (*Terms of Use*) penggunaan maupun penjualan lazada. Upaya perlindungan konsumen tersebut berfokus kepada dua hal, yaitu pengembalian produk

²⁵ Skripsi yang ditulis oleh Solikin, Program Studi Mua'malah, Jurusan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, 2014 dengan judul *Perlindungan Hak-Hak Konsumen Transaksi Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif di Indonesia*.

²⁶ Skripsi yang ditulis oleh Siti Milatul Ainiyah Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Jurusan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, 2015 dengan judul *Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

(*return*) dan pengembalian dana (*refund*).²⁷ Sedangkan disini dari penyusun akan membahas mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi dan kegiatan jual beli dengan sistem leasing yang diberikan kepada konsumen.

Selanjutnya karya dari Elief Fadhilatul Aulia dengan judul ***Perlindungan Konsumen Pada Makanan Kemasan Industri Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam*** yang menjelaskan tentang hak konsumen yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang terbagi menjadi 3 prinsip dasar yaitu hak yang dimaksud untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal maupun kerugian harta kekayaan, hak untuk memperoleh barang dan jasa dengan harga yang wajar dan hak memperoleh penyelesaian sengketa yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.²⁸ Sedangkan disini dari penyusun akan membahas mengenai transaksi jual beli mobil dalam pandangan UUPK tentang hak dan kewajiban seorang pelaku usaha dan hak-hak konsumen yang harus dilindungi serta analisisnya dalam hukum islam yang menggunakan prinsip syariah.

Selanjutnya karya dari Khusnul Khotimah dengan judul ***Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Barang Bekas Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*** yang membahas mengenai perlindungan konsumen dalam jual beli barang bekas yang tidak sesuai dengan Hukum Islam dan UUPK. Seperti halnya tidak menjelaskan secara spesifik mengenai kualitas barang dagangan yang mereka jual kepada para konsumen, tidak terpenuhinya hak khiyar yaitu *khiyar syarath* (Hak pilih dalam persyaratan) dan *khiyar aib* (Hak pilih karena cacat dan rusak barang). Selain itu juga tidak sesuai dengan UU No.8 Tahun 1999 tentang

²⁷ Skripsi yang ditulis oleh Didin Sumasyhari Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah), Jurusan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negri (IAIN) Surakarta, 2016 dengan judul *Perlindungan Konsumen E-Commerce Pada Lazada.Co.Id Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Dan Hukum Positif*.

²⁸ Skripsi yang ditulis oleh Elief Fadhilatul Aulia Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Jurusan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negri (IAIN) Tulungagung, 2014 dengan judul *Perlindungan Konsumen Pada Makanan Kemasan Industri Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam*.

Perlindungan Konsumen secara keseluruhan pada pasal-pasal mengenai hak-hak dan kewajiban konsumen serta perbuatan-perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.²⁹ Sedangkan dari penulis sendiri akan menyusun mengenai Perlindungan Konsumen secara keseluruhan yang terkait mengenai hak-hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha dalam transaksi showroom jual beli mobil dalam pandangan UUPK dan Prinsip Syari'ah.

Persoalan dalam kegiatan perdagangan atau bisnis yang mengandung tipuan, kecurangan ataupun kepalsuan juga banyak diterangkan dalam kitab-kitab fiqh. Dalam Al-Qur'an dan Hadist pun banyak memberi peringatan serta perintah dan larangan dalam pelaksanaan jual beli melalui berbagai nashnya yang mengandung prinsip kerelaan, artinya jual beli tanpa kerelaan adalah batal, seperti jual beli yang mengandung paksaan, tipuan, kecurangan dan riba.

Penulisan ini tidak terlepas dari beberapa karya para penulis diatas. Hanya saja dari penelusuran penyusun belum ditemukan penyusunan yang memfokuskan pada bagaimana Transaksi Jual Beli Mobil Di Showroom Melalui Lembaga Pembiayaan Dalam Perspektif UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Persepektif Hukum Islam. Oleh karena itu, hal ini sangat perlu untuk dikaji lebih dalam dan penyusunan ini dipandang layak untuk dilanjutkan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi merupakan bantuan yang dapat digunakan pembaca untuk mempermudah mengetahui urutan-urutan sistematis dari karya ilmiah tersebut, yang merupakan suatu urutan dalam membahas bab demi bab dan sub babnya. Untuk mencapai tujuan penulisan skripsi ini sebagai karya ilmiah harus memenuhi syarat logis

²⁹ Skripsi yang ditulis oleh Khusnul Khotimah Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Jurusan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negri (IAIN) Salatiga, 2015 dengan Judul *Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Barang Bekas Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*.

dan sistematis. Dalam pembahasannya, penulis menyusun skripsi ini menjadi lima bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, mengenai pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, hal-hal yang akan disajikan antara lain: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika penulisan skripsi.

Bab II Mengemukakan landasan teori yang berisi tentang tinjauan umum tentang hukum Perlindungan konsumen dalam lembaga pembiayaan dan hukum islam mengenai akad jual beli dalam fiqh muamalah meliputi, pengertian jual beli hukum islam dan fiqh muamalah, prinsip-prinsip syariah yang ada dalam fiqh muamalah.

Bab III Metode penelitian meliputi: Jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

Bab IV Paparan data tentang hasil penelitian dan pembahasan, terdiri dari: Paparan data, temuan penelitian, pembahasan.

Bab V Penutup, yang terdiri dari: Kesimpulan dan saran.

Bagian akhir, terdiri dari: Daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, daftar riwayat hidup.